



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap/menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan

memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

7. Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli kesehatan dan Organisasi Kemasyarakatan yang ditunjuk oleh Bupati bertugas membina dan menegakkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
8. Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
9. Kantor Pemerintah adalah gedung/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun instansi vertikal dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
12. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan tempat bermain anak-anak.
13. Tempat Ibadah adalah bangunan/ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat beribadah keluarga.
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan di suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

15. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang biasanya dengan kompensasi.
16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
17. Tempat Lainnya Yang Ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
18. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan keberlanjutan;
- g. partisipatif;
- h. keadilan; dan
- i. transparansi.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau Perokok Pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. untuk menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tetap;
- b. partisipasi masyarakat;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembentukan tim pengawas kawasan tanpa rokok;
- e. larangan dan kewajiban;
- f. sanksi administratif;
- g. penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. kantor pemerintah;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. tempat proses belajar mengajar;
 - d. tempat anak bermain;
 - e. tempat ibadah;
 - f. angkutan umum;
 - g. tempat kerja;
 - h. tempat umum; dan
 - i. tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. pasar;
 - b. terminal;
 - c. tempat wisata;
 - d. sarana olahraga; dan
 - e. selamatan/kenduri/acara pernikahan.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau hingga batas kucuran air dari atap paling luar

Pasal 6

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 7

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf g dan huruf h dapat menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus merokok;
 - c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai bagi ruangan yang tertutup;
 - d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
 - e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
 - f. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - g. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing, termasuk lingkungan dalam rumah sesuai dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran data dan/atau informasi mengenai dampak rokok bagi kesehatan;

- c. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial; dan
- e. mengingatkan dan menegur kegiatan merokok di dekat bayi, anak dan perempuan hamil pada Kawasan Tanpa Rokok dan diluar Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Pasal 10

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan penegakan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

- (3) Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga swadaya masyarakat yang peduli kesehatan; dan
 - d. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang untuk masuk ke Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun diluar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan peraturan.
- (2) Dalam melaksanakan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan Lembaga dan/atau Badan kecuali inspeksi mendadak.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang, Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan menjual rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penjualan rokok di pasar, mall, minimarket, terminal penumpang, stasiun kereta api, tempat wisata, restoran, rumah makan, kantin tempat kerja, dan hotel.

- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dan perempuan hamil.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib:
- a. menerapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. melarang semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggungjawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah dimengerti; dan
 - d. memasang tanda larangan merokok di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (2) Setiap Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan Lembaga dan/atau Badan lembaga pendidikan wajib melakukan upaya pencegahan peserta didik menjadi perokok pemula.
- (2) Setiap Pimpinan Lembaga dan/atau Badan lembaga pendidikan yang tidak melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 17

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diberikan oleh Bupati berdasarkan hasil rekomendasi Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 18

Setiap orang tua wajib melakukan upaya pencegahan anak menjadi perokok pemula.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang, Pimpinan lembaga dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke kas Negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 043 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 041) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 maret 2023

A BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, A


KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR.3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN : 3-30 (2023 /PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR/2023)